



**Kajian Hukum Pencemaran Danau Siombak Atas Dampak
Pembuangan Bangkai Babi Yang Terkena Virus Hog Cholera Ditinjau
Dari Aspek Lingkungan Hidup Undang Undang Nomor 32 Tahun
2009 (Studi Di Lingkungan Hidup Kota Medan)**

***Legal Review Of The Lake Contamination Conducted By Affected Pig
Disposers Virus Hog Cholera Reviewed From Aspects Environmental
Law Number 32 Of 2009 (Study In Medan City Environment)***

M.Yusril Mahendra Butar-Butar, Ridho Mubarak* & Revi Fauzi Putra Mina
Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Lingkungan baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, pada makhluk hidup sangat terasuk dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan dalam kehidupan dan kesejahteraan. Berdasarkan latar Belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam Penelitian ini yaitu sebagai berikut, Bagaimana pertanggungjawab secara pidana yang telah mencemari dengan pembuangan babi tersebut di daerah danau siombak berdasarkan uu nomor 32 tahun 2009, dan Bagaimana sarana pendukung penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup. tindak pidana lingkungan hidup tertuang didalam perumusan undang-undang no 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa sanksi administrative, sanksi pidana, dan sanksi perdata, Maka sarana pendukung dalam kasus pencemaran lingkungan ini pihak kepolisian Melakukan patroli di wilayah hukum kota medan serta pengarahannya kepada masyarakat kota medan untuk menginformasikan apabila ada peternak terkena virus hog cholera.

Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan; Pelaku Pencemaran; Virus Hog cholera

Abstract

A good and healthy environment is the basic right of every Indonesian citizen as stated in Article 28 H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The environment is a spatial unit with all objects, forces, conditions, living things, including and their behavior, which affects nature. itself, continuity in life and welfare. Based on the above background, the problems that will be examined in this study are as follows, How is the criminal responsibility that has contaminated the pig disposal in the area of Lake Siombak based on Law Number 32 Year 2009, and How is the means of supporting obstruction in law enforcement efforts against perpetrators environmental crime. environmental crime is contained in the formulation of law no. 32 of 2009 concerning protection and management of the environment in the form of administrative sanctions, criminal sanctions and civil sanctions, so the supporting facilities in this case of environmental pollution are the police conducting patrols in the area of Medan city law as well as briefing the regional government. Medan city community to inform if there are breeders affected by the hog cholera virus.

Keywords: Environmental Pollution; Pollution Actors; Hog Cholera Virus

How to Cite: Butar., M.Y.M.B., Mubarak, R., & Mina, R.F.P. (2022). Kajian Hukum Pencemaran Danau Siombak Atas Dampak Pembuangan Bangkai Babi Yang Terkena Virus Hog Cholera Ditinjau Dari Aspek Lingkungan Hidup Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Di Lingkungan Hidup Kota Medan). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1) 2022: 114-122



PENDAHULUAN

Hukum lingkungan Indonesia tentu berbeda dengan lingkungan hidup Negara lainnya. Lingkungan Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas-batas wilayah Negara republik Indonesia. Didalam undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia Juga mempunyai istilah hukum lingkungan merupakan konsepsi yang relatif masih baru dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan hidup

Dalam lingkungan hidup apabila hukum lingkungan hidup dapat diakitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tentang dalam peraturan dan sanksi dalam pencemaran tersebut sehingga hukum lingkungan Indonesia dapat menjadi tonggak payung hukum yang kuat bagi yang merusak pada lingkungan hidup.(R.M. Gatot P.soemartono,1996:18)

Menurut Danusaparto, menyatakan lingkungan hidup sebagai semua kondisi,termasuk didaamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad manusia hidup lainnya(harun m husein,1995 :7)

Penegakan hukum pidana lingkungan sangat dapat digunakan berupa preventif dan represif penegak hukum pidana lingkungan yang bersifat preventif adalah penegak hukum sebelum terjadinya pelanggaran atau pencemaran lingkungan hidup. Maka dengan ini bisa dikaitkan dengan administrasi lingkungan. Disamping itu kerugian yang akan diderita oleh lingkungan sebagai akibat dari pencemaran, sangat tidak mungkin dapat dipulihkan dalam waktu cepat. Koesnadi sangat berpendapat bahwa upaya dalam pengekan hukum lingkungan yang harus dilakukan lebih dahulu adalah yang bersifat *compliance*, yaitu pemenuhan peraturan atau penegakan hukum preventifnya dengan pengawasannya. Sementara itu,penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup yang perlu memperhatikan asas subsidiaritas disebut sebagai dibidang hukum lain seperti sanksi administrasi, berlakunya hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas yaitu hendaknya hukum pidana didayagunakan apabila sanksi dibidang hukum lain, seperti sanksi administrative dan sanksi perdata, dan alternative penyelesaian sengeketa lingkungan hidup tidak efektif dan dalam tingkat kesalahan pelaku relative berat dan dalam perbuatannya lebih besar dalam pebuatannya dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Asas dalam hukum pidana disebutkan bahwa tidak pidana jika ada kesalahan. Hal ini meruapakn dalam asas pertanggungjawaban pidana,oleh sebab itu dalam hal pidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari persoaln apakah dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Bahwa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan teus meningkat dalam di Sumatra utara khususnya danau siombak dalam pembuangan bangkai babi yang dimana pencemaran tersebut telah membuang bangkai sebanyak 106 ekor babi yang telah terkena virus *Hog cholera* yang dimana virus tersebut sudah membuat dampak yang sangat drastic dalam pencemaran danau siombak dan dilakukan tersebut telah mencemarkan danau dan dapat terancam tindak pidana.maka hukum pidana peran sangat penting dalam upaya terancam tindakan pidana. Makan hukum pidana sangat penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan, dan demikian beban yang ditimpahkan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan sangat diperlukan perhatian

pembatasan-pembatasan secara inheret terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.

Bahwa tindakan yang didasarkan atas terpeliharannya kebebasan pada dirinya maka harus bertanggung jawab atas tindakannya. Sebaliknya tindakan yang dilakukan manusia dalam keadaan tidak adanya kebebasan. Maka tindakan itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban hukum pidana merupakan resiko yang bertanggung akibat dari perbuatan (*actus reus*) ataupun kesalahan (*mens rea*) berupa kelalaian atau kesengajaan sehingga menimbulkan akibat hukum ataupun mengakibatkan ataupun mengakibatkan kerugian dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum apabila diketahui terbukti melakukan tindak pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas) yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian walupun konsep berprinsip bahwa bertanggungjawab pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*virus liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*).

Perihal ancaman pidana terhadap pealku yang membuang bangkai babi yang didiagnosa terkena penyakit *hog cholera* bisa diterapkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini berisi ancaman pidana bagi pelaku usaha atau perorangan dalam perbuatannya mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup zat energy dan komonen lain kedalam lingkungan hidup kegiatan manusia sehingga melampui mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam pasal 98 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerukan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Atau pada pasal 98 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bedarkarkan apa yang telah dikemukakan di atas penelitian menarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai pencemaran danau siombak menuangkan dalam penelitian yang berjudul **“Kajian Hukum Pencemaran Danau Siombak Atas Dampak Pembuangan Bangkai Babi Yang Terkena Virus Hog Cholera Di Tinjau Dari Aspek Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Lingkungan Di Lingkungan Hidup Kota Medan).**

Ada masalah yang diangkat sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana faktor penghambat yang telah mencemari dengan pembuangan bangkai babi tersebut di daerah danau siombak berdasarkan undang undang nomor 32 tahun 2009? Kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan bangkai babi di danau siombak?

Adapun tujuan penelitian ini adalah Mengetahui secara tindak pidana untuk pelaku pembuang babi yang telah mencemari daerah danau siombak berdasar kan uu nomor 32 tahun 2009 dan Bagaimana tangunghawab pemerintah daerah atau penegak hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisannya ini adalah metode hukum normative dengan pendekatakan secara kualitatif.metode hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji sebuah dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, pendapat para ahli, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Dan studi lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data seperti wawancara. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Dinas lingkungan hidup kota medan dan Polrestabes Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Faktor Penghambat Yang Telah Mencemari Dengan Pembuangan Bangkai Babi Tersebut Di Derah Danau Siombak Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009

Bahwa dalam penerapan hukum dalam pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup tertuang didalam perumusan sanksi yang ada dalam perundang- undangan yang berlaku. Undang-undang no 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur sanksi berupa sanksi admistrative, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Maka selain itu juga mengatur dalam langkah penegak hukum yang dilakukan secara sistematis diantaranya diawali dengan penegak hukum administrative, penyelesain sangketa di luar pengadilan atau dengan melalui pengadilan dan penedikan atas tindak pidana lingkungan hidup.

Bahwa dalam hukum pidana terdapat pendapat yang menerangkan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remidium* terhadap para pelaku tindak lingkungan hidup, hal ini disarkan dalam pemhaman bahwa sudah menjadi uerusan pemerintah terhadap dalam upaya penerapan sanksi dan instansi yang berwenang dalam pencemaran lingkungan hidup. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerapkan acaman minimum disamping hukuman maksimum, pemidanaan bagi pelanggar baku mutu lingkungan, perluasan alat bukti, yang seperti asas *ultimum remedium* yang sangat diberlakukan hanya terhadap tindakan formil tentu saja dimana hukum pidana sebagai upaya terkahir setelah penerapan sanksi administrative dianggap tidak efektif. (Gultom, 2020: Dinas Lingkungan 2019)

Bahwa dalam peran dinas lingkungan kota medan dalam pencemaran bangkai babi yang terkena virus *hog cholera* dapat menjadi suatu pembelajaran buat melakukan dan memberi pemahaman kepada masyarakat kota medan tersebut:

Memberi pemahaman terhadap masyarakat kota medan terkhususnya yang mempunyai ternak yang dimana ternak disebut terkena penyakit jangan melakukan pembuangan di perairan sungai kota medan dan dilakuakn dengan penguburan terhadap hewan terkena penyakit.

Dapat melakukan tindakan dalam berkejasama dengan instansi yang dibetuk untuk melakukan patroli dan agar pencemaran virus hoq cholera dapat ter atasi dengan baik dan memberi kepada masyarakat dalam penerapan hukum dalam pencemaran lingkungan hudup

Bahwa didalam pencemaran lingkungan bangkai babi tersebut dapat dikatakan kasus baru yang dimana pihak kepolisian sangat kualaan dalam penanganan kasus tersebut yang dimana hewan bermatian hingga dalam 5.800 ekor babi yang dimana hewan tersebut dapat dari pelosok kota medan dan titik akhir di Danau Siombak. Dapat dikatakan kasus ini dapat katergoringan sebagai melawan hukum yang dimana perbuatan bangkai babi tersebut dikatakan melawan hukum sesuai dengan yang di atur Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 Pasal 98 dan Pasal 99 yang dapat dikenakan hukuman penjara dan denda.

Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembungan Bangkai Babi Didanau Siombak

Hukum lahir dari suatu dimensi sosial yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan keadilan sosial bagi seluru rakyat. Untuk merumuskan hukum yang bersumber dari nilai masyarakat Indonesia masyarakat adalah bagaimana menciptakan hukum yang reponsif yang mampu mengimplementasikan keinginan dari bangsa Indonesia. Bahwa pi larutamalainnya dalam membentuknya hukum yang responsive adalah bagaimana membentuk pemahaman yang baik dan menyeluruh kepada aparat penegak hukum dalam memahami dan menjalankan aturan yang berlandaskan aturan yang berlandaskan pada prinsipnya nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bukan hanya sekedar menjadi "Boneka Undang-undang". Problematika penegakan hukum di artikan sebagai permasalahan yang timbul dari penegakan supremasi hukum di Indonesia yang memerlukan jawaban atas permasalahan tersebut. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia bukan hanya merupakan fenomena yang ada dipermukaan saja, melainkan telah merasuki sum-sum sistem hukum itu sendiri. penegakan hukum di Indonesia seringkali tidak seiring sejalan dengan dngan apa yang di inginkan.hukum di Indonesia tidak menjadi panglima melainkan menjadi alat politik maupun alat politik kekuasaan. Karena sebagai panglima, hukum harus mampu menjawab, memutuskan ataupun menyelesaikan suatau kasus atau perkara tanpa terpengaruh oleh tendia atau kepentingan apapun yang melekat didalamnya. permasalahan yang esensial dalam penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum yang tidak responsive,melainkan juga berasal dari factor aparat penegak hukumnya. Untuk meletakakan pondasi penegakan hukum yang mampu menjalan tugasnya dengan intergitas dan dedikasi yang baik. Karena sepanjang sapu kotor belum dibersihkan, maka setiap

pembicaraan tentang keadilan akan menjadi omong kosong belaka, as long as the dirty broom is not cleaned, any talk of justice will be empty. (Ahmad ali 2001:74)

Pada Penerapan kepolisian dalam penegak hukum secara diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 yaitu pasal 2 menyatakan bahwa :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukum perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Jadi selain alat bukti yang telah ditentukan KUHAP, UU N0.32 tahun 2009 menyebutkan juga alat bukti lain yang dapat digunakan dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup. apa yang dimaksud dengan alat bukti lain tersebut, maka penjelasan pasal 96 dari undang undang nomor 32 tahun 2009 menyatakan: yang dimaksudnya dengan alat bukti lain, meliputi informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, *magnetic, optic*, dan atau serupa dengan itu dan atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan atau tanpa bantuan suatu sarana yang baik (Ida Kesuma 2010:15)

Maka berdasarkan ketentuan di atas juga sangat tegas bahwa kepolisian Negara republik indonesia salah satunya adalah penegak hukum. penegak hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian untuk dalam mengungkap sebuah kasus yang dimana kasus tersebut menyanggkin pencemaran lingkungan hidup yang terdalam dalam penanganan bangkai babi *virus hoq cholera*. Adapun strtegis dalam menanganin kejahatan lingkungan maka ada dua pendekatan.

Upaya Preventive

Penegak hukum preventive berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang meyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan (pasal 71 ayat (1),(2) dan ayat (3), pasal 72, pasal 73, pasal 74 ayat (1), ayat (2) dan (3), pasal 75 undang- undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Upaya Represif

Penegakan hukum yang dimana perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang itu. Dalam hal ini gubernur yang berwenang mealakukannya atau melalui peraturan daerah, wewenang ini dapat dapat diserahkan oleh gubernur kepada bupati/ walikota. Dan apabila ada pelanggan tertentu yaitu seperti ada warga yang terganggu kesehatan akibat pencemaran dan atau perukan lingkungan hidup maka kepala daerah atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul pencabutan izin usaha kepada pejabat yang berwenang.

Maka sarana pendukung dalam kasus pencemaran lingkungan ini pihak kepolisian dalam menaganin kasus bangkai babi dalam di kategorikan pencemaran lingkungan dapat mealakukan dengan adanya;

Melakukan patroli diwilayah hukum kota medan pada shubuh hari serta pengarahan kepda masyarakat kota medan untuk menginformasikan apabila ada peternak atau warga yang mempunyai hewan ternak babi dalam terkena virus hog cholera dan membuangnya harus sesuai dengan arahn pemerintah.

Memasang spanduk yang memberisikan himbauan kepada warga yang memelihara ternak babi untuk menaati himbaun tersebut.

Melakukan kerjasama dan intansi yang terkait dalam penangan virus hoq cholera yang ada dalam pemerintahan kota medan.

Sebenarnya dalam kasus-kasus ingkungan hidup, baik yang bersifat pidana maupun perdata, kesemuanya tidak membutuhkan sebuah hukum acara (lingkungan) tersendiri atau khusus. artinya prosesnya tetapmenggunakan peraturan-peraturan perundang- perundangan yang telah kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) untuk kasusu pidana lingkungan hidup. Disamping itu seolah-olah penegakan hukum adalah semata- mata tanggung jawab dari aparat penegakan hukum. Padahal yang sesungguhnya penegakan hukum adalah kewajiban dari seluru anggota masyarakat sehingga untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.

Bahwa Aiptu Sp Tampubolon juga meyakini bahwa penghambat dalam penanganan kasus pencemaran lingkungan tersebut dikarenakan belum tepat dalam waktunya dan dalam penyaluran anggaran dalam menaganin kasus bangkai babi yang terkena virus cholera terhadap pembuangan bangkai babi di danau siombak tersebut. Dan Bripka Edi S Kataren juga menyatakan bahwa dalam penanganan kasus ini juga dapat dikatakan juga sulit dikarena pembuangan bangkai tersebut membuang pada malam hari maka dari pihak kepolisian juga sangat sulit terungkap pelaku dalam mengungkap kasus pencemaran lingkungan yang dimana dalam kasus virus hoq cholera.(sp tampubolon.2020:Poltabes Medan).

Bahwa dalam penanganan kasus sangat sulit terungkap pelaku pembuangan bangkai babi tersebut salah satunya dikarenakan juga pelaku pidana pencemaran lingkungan. Dalam penanganan pembungan bangkai babi tersebut bukan hanya satu orang atau peorangan dan tetapi dilakukan para usaha peternak babi dikota medan dalam kontes yang mempunyai usaha terkenak babi tersebut maka dalam hal ini pencemaran lingkungan dalam konteks pembuangan bangkai babi yang terkenak virus hoq cholera sangat sulit terungkap.

Bahwa dalam penanganan kasus pembuangan bangkai babi salah satu contoh pada tanggal 17 November 2019 yang dimana pelaku membuang bangkai babi tersebut dengan

2 ekor bangkai babi dengan dilakuakn memaakai karung sehingga yang dimana juga pembungan bangkai tersebut diberikan upah sebesar Rp 500.000 ribu tersebut,dalam tim penangan kasus tersebut di beritahukan atau laporan masyrakat maka pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan Pelaku tersebut berkerja sebagai tukang becak dan bernama Sinar Hati Bulolo umur 59 tahun warga jalan turi kecamatan tanjung mulia yang dimana pelaku membuang ke aliran Sungai Helvetia. Maka pembuangan bangkai babi

tersebut asal mula dari tidak diketahui dan hingga peternakan hewan babi di kota medan maka pihak kepolisian juga menyelidiki dari 61 (enam puluh satu) peternak dengan kerja sama tim peternakan kota medan sehingga akan mendapatkan data yang sangat konkrit dalam penanganan kasus virus cholera di kota medan. Maka dari hal ini pihak kepolisian sangat susah dalam memecahkan kasus tersebut dikarenakan pembuangan bangkai babi tersebut dilaporkan oleh masyarakat dalam terkenak bangkai babi tersebut.

Bahwa dalam kasus diatas dapat dilihat bahwa telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan dan memenuhi unsur-unsur undang undang nomor 32 tahun 2009 dalam satu ayat dalam undang undang tersebut berbunyi setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau membuang limbah ke media lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam perusakan lingkungan hidup ketentuan pidana di pasal 97, Tindak pidana dalam undang- undang ini merupakan kejahatan. Maka begitu juga dengan pasal 98 ayat (1) yang dapat dipidana dengan 3 tahun penjara dan denda paling dikit 3 miliar hingga 10 miliar.

Oleh karena itu membuang bangkai hewan di jalan dan disungai dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya hal ini juga di atur dalam pasal 29 ayat (1) undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan sangat rumit dikarenakan lingkungan merupakan suatu bidang ilmu hukum yang banyak seginya. Penegakan hukum lingkungan memalui upaya pencegahan dan juga beraneka ragam, mulai dari penyuluhan hukum sampai pada penerpaan hukum yang berupa sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana termasuk juga ganti kerugian dalam keperdataan. Sedangkan melalui penyuluhan hukum dengan cara digalakan atau disosialisaikan dari media massa sampai pada ceramah dan diskusi serta penangulangannya juga harus dimulai dari diri sendiri sampai pada masyarakat dan kepada peternak di kota medan dalam secara keseluruhan.

Oleh sebab itu, dalam kerangka penegak hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang bersifat preventif dan represif bidang hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Tindakan yang bersifat represif dengan penggunaan instrument hukum dalam penegak hukum lingkungan meliputi administrasi, hukum perdata dan hukum pidana yang diyakini untuk saat ini paling efektif bahkan ketiga instrument tersebut sekaligus. Dengan sesuai undang undang no 32 tahun 2009 mengenai tiga instrument hukum dalam penegakan hukum lingkungan.

Bahwa dengan pencemaran tindak pidana lingkungan ini dapat dilakukan dengan memakai *ultimum remedium* yang dalam istilah sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pemungkas (terakhir) dalam penegak hukum. Oleh karena itu penegak hukum lingkungan juga harus mengikuti prinsip-prinsip lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola yang baik sehingga setiap proses dalam perumusan masalah lingkungan hidup dapat dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas dan keadilan bagi masyarakat agar dapat mendukung upaya penguatan penegak hukum.

Maka dengan hal ini berdasarkan diatas pelaku harus dapat dilakukan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 dalam tentang pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat dilakuakn dengan hukum yang jahat agar tindak pidana lingkungan maka dengan ini pidana menjadi upaya terakhir dalam menanganin kasus pencemarn lingkungan sehingga *ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat dildalam hukum pidana hendaklah menjadi upaya terakhir dalam melakukan penegakan hukum.

SIMPULAN

Pertama, Tindak pidana pencemaran lingkungan bangkai babi tersebut dikategorikan sebagai melawan hukum yang dimana perbuatan bangkai babi tersebut dikatakan sesuai dengan yang di atur undang undang nomor 32 tahun 2009 pasal 98 dan pasal 99” Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kedua, Sarana pendukung dalam kasus pencemaran lingkungan ini pihak kepolisian dalam menaganin kasus bangkaii babi. Melakukan patroli di wilayah hukum kota medan serta pengarahan kepada masyarakat kota medan untuk menginformasikan apabila ada peternak atau warga yang mempunyai hewan ternak babi dalam terkena virus *hog cholera*, pengahambat dalam penanganan kasus pencemaran lingkungan tersebut dikarenakan belum tepat dalam waktunya dandalam penyaluran anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Ali,,*keterpurukan hukum Indonesia, penyebab dan solusinya*, ghalia Indonesia .2001 Harum.M. Husein, “*Lingkungan hidup masalah pengelolaan dan penegak hukumnya*”, Bumi Angkasa, Jakarta, 1995

R.M.Gatot soemartono,*hukum lingkungan Indonesia* ,grafika Jakarta 1996

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C.JURNAL

Ida Kesuma Jeumpa, *Perumusalan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolahan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Kanun No 52 Edisi Desember 201